

HUKUM ISLAM DAN KESESATAN: FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENYIMPANGAN AJARAN

Ahmad Rofii

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: *ahmadroff@gmail.com*

Abstrak

Masalah penyimpangan ajaran agama atau lebih tepatnya penyimpangan dari ajaran yang disepakati mayoritas telah lama menjadi konsen ulama. Para wakil mayoritas dalam banyak kasus terbiasa menjatuhkan fatwa sesat terhadap tindakan yang diklaim merupakan penyimpangan. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, sering diklaim mempunyai pendekatan yang lebih moderat. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa fatwa-fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh organisasi NU terkait persoalan penyimpangan ajaran agama. Bagi NU, penyimpangan terhadap ajaran yang disepakati kebenarannya menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar dari Islam. Hanya saja, alih-alih dihukum mati, mereka yang dianggap murtad harus terlebih dahulu dimintakan pertaubatannya (istit bah). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi sangat menentukan. Sedangkan tentang bentuk penyimpangan berupa bid'ah, NU mengikuti tipologi bid'ah yang ada, yaitu antara bid'ah sayyi'ah (buruk) dan bid'ah asanah (baik). Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid'ah yang buruk, NU lebih memilih cara persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku.

Kata kunci: *Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa'il, kekufuran, bid'ah*

Abstract

The problem of deviation of religious teachings or rather deviation from the agreed teaching of the majority has long been a concern of Muslim scholars. The representatives of the majority in many cases used to impose fatwa against acts that are claimed as deviation. Nahdlatul Ulama (NU), as one of the largest Islamic organization in the world, is often claimed to have a more moderate approach. This paper is intended to analyze the religious opinions (fatwas) that are issued by the NU institution regarding the issues of deviation against religious teachings. According to the NU, deviation from the true agreed teachings constitutes a standard that caused those who commits being judged to have come out of Islam. Instead of death, however, those who are considered apostates must first be requested to repentance (istit bah). Here, the role of propaganda and advice becomes very decisive. As to bid'ah as a form of deviation, the NU follows the existing typology of bid'ah, the bad innovation (bid'ah sayyi'ah) and good innovation (bid'ah asanah). In response to what is considered bad innovation, the NU prefers persuasive approach, namely by providing sound understanding, persuasion and arguments to the innovators.

Keywords: *Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa'il, heresy, innovation*

Pendahuluan

Dengan keyakinan telah menyanggah kewenangan (*authority*) keagamaan, ahli agama (ulama) membuat diktum-diktum yang diklaim sebagai putusan Tuhan yang bersifat tetap dan pasti atas mereka yang dianggap menyimpang. Bagi mereka, penyimpangan terhadap apa saja yang mereka yakini sebagai ajaran agama yang paling mendasar (*ar riyayt al-din*) tidak dapat ditoleransi. Para penyimpang dianggap telah keluar dari agama, dan lebih dari itu tidak layak untuk hidup di tengah komunitas beriman dengan tetap membawa paham menyimpang tersebut.

Salah satu prinsip dalam Islam yang dewasa ini biasa dirujuk adalah bahwa kebebasan dan toleransi beragama. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 dan al-Kahfi ayat 29 menunjukkan legitimasi prinsip ini. Meskipun demikian, diakui bahwa prinsip kebebasan dan toleransi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terhindar dari pengecualian. Sebagaimana Abdul Karim Soroush tegaskan, adalah mustahil membayangkan keberlakuan mutlak tanpa batasan dari prinsip kebebasan ini.¹ Dalam kaitannya dengan syariah, yang kemudian menjadi persoalan adalah mengapa dan bagaimana syariah memberikan pembatasan terhadap prinsip tersebut? Dalam batas-batas bagaimana perbedaan direstui? Sikap bagaimana yang diambil syariah dalam menghadapi mereka yang berada di luar batas tersebut? Berbagai persoalan ini telah lama menjadi perhatian para pemikir hukum Islam. Bagaimana persoalan yang tampaknya bersifat teologis ini menjadi konsen hukum Islam? Al-Syahrastan mencatat bahwa meskipun ulama Ushul sepakat bahwa secara rasional yang benar itu satu, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah pengkafiran. Perbedaan ini disebabkan karena “pengkafiran adalah hukum syara’ (*lianna al-takfir ukm syar’*),

¹Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002), 326.

sedangkan pembenaran adalah penilaian akal”.²

Persoalan penyimpangan ajaran agama atau lebih tepatnya penyimpangan dari ajaran yang disepakati mayoritas telah lama menjadi konsen ulama di Indonesia. Para wakil mayoritas dalam banyak kasus terbiasa menjatuhkan fatwa sesat terhadap tindakan yang diklaim merupakan penyimpangan tersebut. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, sering diklaim mempunyai pendekatan yang lebih moderat. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa fatwa-fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh organisasi NU terkait persoalan penyimpangan ajaran agama.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa’il

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Tujuan organisasi keagamaan ini adalah “berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Hirarki kepengurusan dalam tubuh organisasi NU meliputi Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah (PW) untuk propinsi, Pengurus Cabang (PC) untuk kabupaten/kota, Ranting. NU memiliki 12 lembaga, 4 lajnah dan 9 badan otonom serta satu pusat kajian (*Center for Strategic Policy Studies*, CSPA) khusus di Tingkat Pusat. Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU) adalah termasuk salah satu dari 12 lembaga yang merupakan pelaksana kebijakan NU.³

Sejak awal berdirinya organisasi ini, di level nasional telah dibentuk forum yang membahas masalah-masalah agama tanpa

²Ab al-Fat Muhammad ‘Abd al-Karim al-Syahrastan, *al-Milal wa al-Nihal*, ed. idq Jamil al-Arabi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 163.

³PBNU, *Lembaga*, <http://nu.or.id/page/id/static/17/Lembaga.html> (diakses 21 Oktober 2011).

lembaga khusus yang menanganinya. Forum inilah yang disebut Bahtsul Masail. Sampai akhirnya pada tahun 1989 pada saat Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta, Komisi I (Masail Diniyah) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah sebagai lembaga permanen yang bertugas membahas hal-hal yang sebelumnya diemban oleh Forum. PBNU, kemudian, membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan No. 30/A.I.05/5/1990.⁴ Bahtsul Masail dikoordinasikan oleh Lembaga Syuriah, baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Peserta Bahtsul Masail biasanya dari Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah yang dibahas pada umumnya merupakan kejadian yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah tersebut setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar, dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Mukhtamar.⁵

Tidak ada kriteria dan kualifikasi yang pasti menyangkut keanggotaan Bahtsul Masail. Di tingkat pusat, para peserta Bahtsul Masail terdiri dari individu-individu dari berbagai latar belakang pendidikan; ada yang murni berasal dari pesantren, ada juga yang lulusan pascasarjana baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Disiplin keilmuan mereka, meskipun sama-sama

dalam disiplin keilmuan Islam, juga beragam; ada yang ahli fiqh, ada yang ahli tafsir, ada juga ahli bahasa Arab.⁶

Hasil-hasil Bahtsul Masail di tingkat nasional sejak terbentuknya NU sudah sedemikian banyak. Ada sekitar dua puluh tema masalah yang menjadi subyek fatwa, antara lain: masalah keyakinan; bersuci; adzan, khutbah dan shalat; al-Qur'an, doa dan bacaan; jenazah; puasa; zakat dan sedekah; kurban dan makanan; hukuman; wakaf, masjid dan pertanahan; waris; jual beli dan rekayasa ekonomi; adat dan etika; aliran/mazhab; seni dan mainan; gender/perempuan; siyasah/politik; dan kedokteran.⁷

Apakah hasil-hasil Bahtsul Masail yang berasal dari hirarki kepengurusan yang lebih tinggi mengikat Bahtsul Masail yang ada dalam kepengurusan yang tingkatannya lebih rendah? Di antara Keputusan Mukhtamar NU ke-31 adalah mengenai hirarki dan sifat keputusan bahtsul masail. Semua keputusan bahtsul masail baik struktural (di semua tingkat kepengurusan) maupun non-struktural (seperti yang dilakukan di pesantren) mempunyai kekuatan yang sama dan tidak saling membatalkan. Hanya saja, ketika suatu keputusan bahtsul masail telah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah, maka ia mempunyai "daya ikat yang lebih tinggi".⁸

Metodologi Fatwa NU

Keputusan Bahtsul Masail dilakukan setelah serangkaian proses dan langkah metodologis. Masalah yang kemudian diangkat pada umumnya merupakan

⁶Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* Vol. 6 No. 1 (Juni 2004), 17-18.

⁷Ahkamul Fuqaha, 727-743.

⁸Ahkamul Fuqaha, 714. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Kemal Riza, *Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java*, MA Thesis, The Australian National University, 2004, 82-84, keputusan Lajnah di tingkat cabang (kabupaten/kota) di Jawa Timur secara umum mengikuti atau merujuk kepada keputusan di tingkat wilayah (propinsi) dan pusat.

⁴Rifal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas YARSI, 1999), 139. Tentang Keputusan Mukhtamar NU ke-28 khususnya "Rekomendasi kepada PBNU", lihat *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, cet. 3 (Surabaya: LTNU, 2007), 444.

⁵KH. MA. Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Instibath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam *Ahkamul Fuqaha*, vi.

kejadian yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah baik oleh organisasi ataupun individu. Masalah-masalah tersebut setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan skala tersebut.

Masalah-masalah yang kemudian dibahas dalam forum Bahtsul Masail terbagi kepada tiga kategori, yaitu: masalah yang bersifat kasuistik (*w qi'iyah*), masalah yang sifatnya tematik (*mau 'iyah*) dan masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam konteks hukum positif (*q n niyyah*).⁹

Sejak kelahirannya, NU telah bergelut dengan metode perumusan hukum Islam. Perumusan metode yang rinci dan serius pada akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992. Kemudian, pada saat Mukhtar NU ke-31 di Asramai Haji Donohudan Boyolali Solo pada tanggal 21 Nopember – 1 Desember 2004, rumusan metode perumusan fatwa di Bandar Lampung ditegaskan kembali. Pada bagian II tentang Prosedur Penjawaban Masalah ditegaskan bahwa:¹⁰

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qaul*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari *kutub al-ma hib al-arba'ah* dan di sana hanya ada satu pendapat

⁹Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, cet. 2 (Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Khalista, 2007), 7.

¹⁰“Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama” dalam *Ahkamul Fuqaha*, 713-714.

dari *kutub al-ma hib al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqr r jam '* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
 - b. Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan Keputusan Mukhtar ke I (1926 M), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
 1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikh ni (al-Naw w dan al-R fi ')
 2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Naw w
 3. Pendapat yang dipegangi oleh al-R fi '
 4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 5. Pendapat ulama yang terpandai
 6. Pendapat ulama yang wara'
 - c. Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan
3. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *il q al-mas 'il bi na 'irih* secara *jam '* oleh para ahlinya. *Il q* dilakukan dengan memperhatikan *mul aq, mul aq bih* dan *wajh al-il q* oleh para *mul iq* yang ahli.
4. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *il q*, maka bisa dilakukan *istinb jam '* dengan prosedur bermazhab secara *manhaj* oleh para ahlinya. Yaitu

dengan mempraktekkan *qaw'id u liyyah* oleh para ahlinya.

Rumusan metodologis pembentukan fatwa di atas memperlihatkan dua metode, yaitu bermazhab secara *qaul* dan bermazhab secara *ma'hab*. Metode pertama adalah melalui perujukan kepada pendapat yang ada dan ditemukan dalam lingkup salah satu dari empat mazhab Ahli Sunnah wal Jama'ah. Bermazhab secara *qaul* mengacu kepada buku-buku yang diakui dan dijadikan landasan berfatwa (*al-kutub al-mu'tabarah*). Forum Bahtsul Masail di Situbondo tahun 1983 memutuskan bahwa yang dimaksud kitab-kitab yang diakui dalam permasalahan keagamaan adalah kitab-kitab yang berdasarkan empat mazhab Sunni (*'al al-ma hib al-arba'ah*).¹¹ Dalam Muktamar tahun 2004, rumusan yang dipakai adalah "*kutub al-madzahib al-arba'ah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah".

Kitab-kitab yang dianggap *mu'tabar* di lingkungan empat mazhab yang digunakan dalam Bahtsul Masail meliputi kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kitab-kitab klasik mencakup literatur dari beberapa disiplin keilmuan, meskipun mayoritasnya adalah kitab fiqh, khususnya dari mazhab Syafi'i, seperti *I' nah al- lib n*, *al-Majm' Syar al-Muha ab*, *Mugn al-Mu t j*, *al-M z n al-Kubr*, *Bugyah al-Mustarsyid n*, *Kif yah al-Akhy r*, dan *Tanw r al-Qul b*. Kitab fiqh yang berasal dari mazhab lain dalam beberapa keputusan juga dikutip, seperti *al-Khar j*, *al-Mugn*, *Radd al-Mukht r*, dan *I' l m al-Muwaqqi' n*. Selain kitab dari rumpun fiqh, kitab dari rumpun ushul fiqh, qawa'id fihiyyah, tafsir, hadis, syarah hadis juga kadang dirujuk. Kitab-kitab yang termasuk kontemporer yang dalam beberapa kesempatan menjadi rujukan Bahtsul Masail adalah seperti *al-Fiqh 'al al-Ma hib al-Arba'ah*, *al-Madkhal al-Fiqh al-' mm*, *al-*

¹¹*Ahkamul Fuqaha*, 368.

Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu, dan *al-Tasyr ' al-Jin ' al-Isl m*.

Acuan kepada hasil yang sudah jadi dalam genre kitab kuning tersebut bermazhab secara *qaul*) memperlihatkan kecenderungan Bahtsul Masail kepada metode taqlid. Meskipun demikian, taqlid yang dimaksud bukan dalam pengertian taqlid buta, tetapi taqlid "yang lebih baik", yang sadar dan berwawasan. Bagi NU secara umum, ijtihad dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa lagi dilakukan. Orang yang mampu berijtihad (*mujtahid*) dalam pandangan NU haruslah orang yang secara mandiri mampu mendeduksikan ketentuan-ketentuan hukum dari nash. Hal ini berarti bahwa istilah *mujtahid* bagi NU adalah identik dengan *mujtahid mu laq* atau *mustaqill*. *Mujtahid* yang tingkatannya di bawah *mujtahid* independen ini tidak lagi disebut *mujtahid*, tetapi *muqallid* (orang yang bertaqlid).¹²

Jika metode pertama di atas berhasil karena tidak ditemukannya *qaul* dalam kitab rujukan, Bahtsul Masail akan melakukan *istinb* secara mandiri melalui metode bermazhab secara *manhaj*. Bermazhab dengan cara ini dipahami sebagai "bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab dari *al-ma hib al-arba'ah*".¹³ Kemungkinan untuk melakukan *istinb* kolektif ini sebenarnya telah diputuskan sejak Munas Alim Ulama NU tahun 1992. Akan tetapi, di kalangan ulama NU sendiri masih terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana menerapkan metode *istinb*; belum ada panduan dan teknis tentang cara menerapkan metode tersebut.¹⁴

Sebelum Muktamar tahun 2004, keputusan Bahtsul Masail lebih merupakan hasil dari penerapan mekanisme bermazhab

¹²Lihat KH. Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, cet. 4 (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur dan Khalista, 2006), 47-55; Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyyah*, 20-21.

¹³*Ahkamul Fuqaha*, 712.

¹⁴Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad", 16.

secara *qaul*. Dalam mayoritas keputusannya, ketika dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan, Bahtsul Masail akan langsung mengemukakan ketentuan hukumnya, apakah boleh, tidak boleh, wajib, sah dan seterusnya, yang kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan rujukan-rujukan kitabnya. Hal berbeda kita temukan dalam hasil-hasil Bahtsul Masail pada saat Mukhtar ke-31 tahun 2004. Di sini, perujukan kepada kitab-kitab mazhab muncul setelah kutipan atas al-Qur'an dan hadis. Misalnya, ketika ada pertanyaan, "bagaimana hukum memberi dan menerima sesuatu agar diterima sebagai PNS dan sebagainya?" Dalam jawabannya, Bahtsul Masail menyebut tindakan itu sebagai suap (*risywah*) yang hukumnya adalah haram kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan. Pendirian ini didasarkan kepada al-Qur'an (al-Baqarah, 188), hadis (riwayat Abu D wud. Al-Tirmi , Ibn M jah, dan A mad), lalu pandangan ulama sebagaimana tertuang dalam kitab kuning (*Rau ah al- lib n, Nih yah al-Zayn, dan Is' d al-Raf q*).

Fatwa NU tentang Penyimpangan Ajaran

NU didirikan dengan tujuan utama untuk melindungi paham dan praktek keagamaan yang selama ini secara konvensional diyakini sebagai bagian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pembentukan organisasi ini dalam banyak hal merupakan respon terhadap penguasaan Mekah-Madinah oleh Raja Ibn Sa'ud yang beraliran Wahabi.¹⁵ Paham Wahabi, yang mengusung keberagaman puritan yang ekstrim, dinilai dapat membayarkan kelangsungan tradisi keagamaan yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah.¹⁶ Bagi NU, ajaran agama yang

murni adalah yang diajarkan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya (*m an 'alaihi wa a b*), yang sampai kepada kita melalui jalur dan metode yang absah.¹⁷ Berbagai paham dan praktek keagamaan yang menyalahi *al-s biq n al-awwal n* (generasi terdahulu) dianggap sebagai bentuk-bentuk penyimpangan dari ajaran murni tersebut.

Kekufuran

Secara umum keserjanaan Islam mengenal dua bentuk penyimpangan ajaran dengan konsekuensi teologis dan hukum yang berbeda. Yang pertama adalah kufur, sedang yang kedua adalah bid'ah (maksiat). Kekufuran biasa dipahami sebagai pendustaan (*tak b*) atau pengingkaran terhadap ajaran yang datang dari Allah melalui Rasul-Nya.

Dalam penggunaannya di kalangan ulama ahli Kalam (*Mutakallim n*), istilah kufur dimaknai secara beragam sesuai dengan konteks penggunaannya. Ada kufur *'in d (mu' nadah)*, kufur *ink r*, kufur *ju d*, kufur *nif q*, kufur *ni'mah*, dan ada kufur *syirk*. Bagi ulama fiqh (*fuqah ')*, istilah kufur dipahami dalam kaitannya dengan identitas keagamaan yang formal. Mereka mengklasifikasikan orang yang kufur (kafir) kepada enam, yaitu: kafir *arb*, kafir *kit b*, kafir *mu' hid*, kafir *musta'min*, kafir *imm*, dan kafir *riddah*.¹⁸

Bagaimana kekufuran diidentifikasi merupakan persoalan klasik dalam keserjanaan Islam. Terutama dalam perspektif ilmu Kalam, perbedaan dalam menentukan keimanan dan kekufuran seseorang tergantung dari pendekatan yang digunakan dalam mendefinisikan siapa orang yang beriman itu. Sejak kelahiran disiplin ini, para ahli Kalam sudah berselisih pendapat tentang definisi keimanan, yakni apakah iman hanya mencakup membenaran

¹⁵Tentang kelahiran dan karakteristik keagamaan aliran Wahabi, lihat Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (New York: PerfectBound, 2005), 45-55; bandingkan dengan Natana J. Delong-Bas, *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad* (London-New York: I.B. Tauris, 2004).

¹⁶Tentang motif ini, lihat M. Mukhsin Jamil, et.al., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala*

Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), 284-286.

¹⁷KH. Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyah*, 27-37.

¹⁸"Kafir" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlam, et.al. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), III: 856-860.

di hati (*ta d q*) saja atau juga pengakuan secara lisan (*iqr r*) atau mencakup juga perbuatan (*'amal bi al-ark n*)? Kelompok Khawarij (kecuali kelompok al-ufriyyah dan al-Ziydiyyah) menilai bahwa iman mencakup ketiga unsur tersebut. Oleh karenanya, para pelaku dosa besar adalah termasuk orang kafir. Mu'tazilah juga menyepakati ketiga unsur itu sebagai pembentuk keimanan, tetapi menurutnya seseorang yang melakukan dosa besar (*f siq*) tidak dianggap sebagai orang yang beriman, tetapi juga bukan orang kafir. Ia bukan salah satu dari keduanya; kedudukannya adalah *al-manzilah baina al-manzilatain*. Bagi kelompok Murji'ah, perbuatan tidak termasuk unsur iman; keimanan tidak akan goyah hanya karena maksiat. Oleh karenanya, orang yang berdosa besar tetap disebut mukmin. Asy'ariyah memaknai keimanan sebagai membenaran. Ikrar dengan lisan dan perbuatan merupakan cabangnya saja. Orang yang melakukan dosa besar tidak sama dengan orang kafir.¹⁹

Al-Gaz I menyatakan kekafiran seseorang adalah karena pendustaannya terhadap Muhammad saw. menyangkut ajaran-ajarannya. Kemudian, ia menegaskan bahwa pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan ajaran Islam terbagi kepada dua, yaitu yang berkaitan dengan hal pokok (*u l al-qaw 'id*) dan yang berkaitan dengan cabang (*al-fur '*). Yang termasuk masalah pokok dalam keimanan ada tiga, yaitu iman kepada Allah, rasul-Nya dan hari akhir. Selain ketiga hal ini disebut cabang. Selanjutnya ia menulis, "pada dasarnya tidak ada pengkafiran dalam hal cabang kecuali dalam satu masalah, yaitu mengingkari ajaran agama yang pokok yang diketahui dari Rasulullah secara *taw tur*".²⁰

¹⁹Ab al-Fat Mu ammad 'Abd al-Kar m al-Syahrast n, *al-Milal wa al-Ni al*, 37-38, 81, 98, 110, 112,

²⁰Ab mid al-Gaz I, "Fai al al-Tafriqah (tertulis Fa l al-Tafriqah)", dalam Ab mid al-Gaz I, *Majm 'ah Ras 'il al-Im m al-Gaz I*, ed. Ibr h m Am n Mu ammad (Kairo: al-Maktabah al-Tauf qiyah, tt.), 265. Berita yang diriwayatkan secara *taw tur* disampaikan oleh banyak sekali

Di tempat lain, al-Gaz I menunjukkan beberapa bentuk pendustaan yang menyebabkan kekufuran, di antaranya: pendustaan terhadap Nabi saw secara terang-terangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Kristen; meyakini sesuatu yang bertentangan dengan nash syara' seperti keyakinan para filosof tentang tidak adanya kebangkitan jasmani di hari kiamat, bahwa Allah tidak mengetahui partikular (*juz'iy t*), dan bahwa alam itu qad m; mengingkari dasar atau pokok agama yang diketahui dari Nabi secara *taw tur* seperti meyakini shalat lima waktu tidak wajib; mengingkari hal-hal yang yang diketahui secara pasti melalui ijma' seperti mengakui adanya nabi setelah Muhammad saw.²¹

Ibn Taimiyyah mencatat bahwa dosa yang dilakukan oleh muslim tidak dapat menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Kekafiran terjadi jika orang tidak mengimani Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kiamat. Orang yang tidak meyakini kewajiban agama yang jelas dan *mutaw tir* atau tidak mengharamkan hal-hal yang secara jelas dan *mutaw tir* diharamkan oleh agama juga dinilai telah kufur. Meskipun demikian, Ibn Taimiyyah mengingatkan, pengkafiran individu muslim tertentu hanya dapat dilakukan jika memang ada bukti tegas dan pasti yang menyebabkan kekafirannya, seperti tidak adanya kemungkinan lain yang menggugurkan kekafirannya. Misalnya, orang yang menyuarakan kekufuran boleh jadi ia tidak tahu atau tidak memahami ajaran yang benar.²²

pembawa berita sehingga dianggap mustahil kalau mereka sepakat untuk mendistorsi isi berita atau untuk melakukan kebohongan.

²¹Ab mid al-Gaz I, *Kit b al-Iqti d f al-I'tiq d*, (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 156-160. Al-Gaz I sendiri sebenarnya menganggap bahwa hasil ijma' sulit untuk diterima secara meyakinkan sebagai penentu kekafiran.

²²Ibn Taimiyyah, *A k m 'U t al-Mu'min n*, ed. Marw n Kajk (ttp.: D r al-Kalimah al- ayyibah, 1984), 48-49, 66-67.

Karakter kekufuran sebagaimana terekam dalam ortodoksi teologis di atas juga terlihat jelas dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh NU. Penyimpangan terhadap ajaran yang disepakati sebagai prinsip agama yang bersifat pasti (*m 'ulima min al-d n bi al- ar rah*) menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar dari Islam.

Ada dua keputusan NU yang menunjukkan anutan pada pandangan di atas. *Pertama*, menyangkut masalah sah tidaknya bermakmum kepada orang Khawarij, dalam Mukhtamar tahun 1938 ditetapkan bahwa apabila sang imam adalah pelaku bid'ah yang menjadikannya kufur, seperti meyakini bahwa Allah tidak mengetahui hal-hal yang partikular (*juz' iyy t*) dan kebangkitan, maka tidak sah bermakmum kepadanya dan shalat si makmum harus diulang.²³ *Kedua*, berkaitan dengan hadis “*man taraka al- al h faqad kafara*” (siapa saja yang meninggalkan shalat maka ia menjadi kafir), NU dalam keputusan tahun 1960 menyatakan bahwa orang yang dinilai menjadi kafir dalam hadis tersebut adalah orang yang ingkar atau meyakini kehalalan meninggalkan shalat. Adapun jika ia meninggalkan shalat tanpa adanya keyakinan seperti itu, maka ia dihukumi sekedar sebagai orang yang melakukan dosa besar atau fasiq.²⁴ Kedua keputusan ini secara jelas merujuk kepada pandangan konvensional ulama Sunni. Sikap ini telah menjadi bagian dari ortodoksi Islam yang diabadikan baik dalam literatur teologi (*'ilm al-kal m*) maupun teori hukum (*ushul fiqh*).²⁵

Posisi ortodoksi NU ini sayangnya tidak dibarengi dengan uraian rinci tentang

²³Keputusan Mukhtamar NU ke-13, di Menes Banten tanggal 12 Juli 1938, lihat *Ahkamul Fuqaha*, 199-200.

²⁴Keputusan Konferensi Besar PB Syuriah NU ke-1 18-22 April 1960, lihat *ibid.*, 292.

²⁵Untuk literatur *ushul fiqh*, lihat, misalnya, Saif al-D n al- mid , *al-I k m fi U l al-A k m* (Beirut: D r al-Fikr, 1996), II: 319-322; Mu ammad ibn 'Al al-Syauk n , *Irsy d al-Fu l il Ta q q al-aqq min 'ilm al-U l* (Beirut: D r al-Fikr, tt.), 259-263.

apa yang dianggap sebagai penyimpangan yang berujung kepada kekufuran. Beberapa sarjana muslim dewasa ini telah mengajukan beberapa kriteria yang dapat menjelaskan prinsip pasti dimaksud. Ab Zahrah dan Sayyid S biq, misalnya, menyebutkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, mengingkari hal yang diharamkan agama secara pasti dan tanpa keraguan, mengingkari ajaran yang pasti berdasarkan kesepakatan umat, penentangan terhadap kewajiban agama yang mendasar, penghinaan terhadap agama, klaim telah mendapatkan wahyu, serta menganggap remeh nama Allah dan perintah dan larangan-Nya.²⁶ Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melansir sepuluh kriteria kesesatan ajaran, yang isinya sangat mencerminkan konsepsi ortodoksi.²⁷

Lalu bagaimana konsekuensi hukum dari penyimpangan dalam bentuk kekufuran ini? Dalam perspektif hukum Islam, penyimpangan seperti ini membuat pelakunya divonis murtad (keluar dari Islam). Beberapa penulis dengan jelas mencatat tentang adanya kesepakatan ulama bahwa orang yang murtad dihukum mati. Hukuman ini adalah termasuk wilayah pidana *ud d* yang dasar pembedanya bersifat pasti.²⁸ Namun, seperti dicatat oleh Muhammad Hashim Kamali, beberapa ulama klasik seperti al-Nakh ' , al- aur , al-B j dan Ibn Taymiyyah tidak sependapat dengan kesimpulan demikian.²⁹

Di kalangan ulama yang mengabsahkan hukuman mati, ada sebagian

²⁶Lihat Mu ammad Ab Zahrah, *al-Jar mah wa al-'Uq bah f al-Fiqh al-Isl m : al-'Uq bah* (Kairo: D r al-Fikr al-'Arab , tt.), 163-164; Sayyid S biq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 4 (Beirut: D r al-Fikr, 1983), II: 384-385.

²⁷Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Mengawal Aqidah Umat: Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, tt.), 7-8.

²⁸Lihat Wahbah al-Zu ail , *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, cet. 4 (Beirut: D r al-Fikr al-Mu' ir, 1997), VII: 5580.

²⁹Mohammad Hashim Kamali, “Freedom of Religion in Islamic Law” dalam *Capital University Law Review*, ed. 21 (1992), 71.

ahli hukum yang membedakan pidana bagi laki-laki dan perempuan. Jika yang murtad laki-laki, maka dihukum mati, tetapi jika itu perempuan, maka ia diharuskan bertobat atau kalau tidak dijatuhi pidana penjara.³⁰ Para ahli hukum berbeda pendapat tentang kewajiban meminta pertaubatan bagi orang yang murtad (*istit bah*). Malik, al-Aur dan al-Awza' berpendapat bahwa ia wajib diminta untuk bertaubat dalam waktu tiga hari. Jika lewat tiga hari dan ia belum bertaubat, maka ia akan dihukum mati. Ahli hukum lainnya seperti al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan asan al-Ba r menegaskan bahwa *istit bah*, meskipun dianggap baik, tidaklah wajib.³¹

Selain pidana mati, tindakan *riddah* berimplikasi juga pada harta kekayaan orang yang murtad dan pasangan (suami atau isteri)-nya. Berkenaan dengan harta, para ahli hukum berbeda pendapat: ada yang menyatakan bahwa hartanya tetap menjadi miliknya sebelum ia mati atau bertaubat; yang lain berpendapat bahwa hak miliknya atas harta tersebut hilang; pendapat lainnya menyatakan bahwa kepemilikan dan hak-hak yang menyertainya selama masa *riddah* ditangguhkan sampai ia mati atau bertaubat. Mengenai kedudukan pasangan orang yang murtad, maka menurut ahli hukum ia harus dipisahkan dari pasangannya, baik dengan *al q b 'in* atau *faskh*. Karena orang murtad dianggap tidak beragama, maka ia pun tidak dapat menikah dengan orang yang seagama dengan keyakinan barunya.³²

NU sendiri agaknya cenderung untuk menyikapi mereka atau aliran yang dipandang sesat (dalam arti keluar dari Islam) tidak dikenakan hukuman mati sebagaimana yang disepakati mayoritas ulama klasik. Alih-alih dihukum bunuh, orang/kelompok yang dianggap murtad

harus terlebih dahulu dimintakan pertaubatannya (*istit bah*). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi sangat menentukan. Bagi kalangan NU, seperti dicatat oleh alm. KH. Achmad Siddiq, "dalam mengembangkan dan memperjuangkan cita-citanya, lebih mengutamakan watak nasehat, tabligh dan dakwah. Metode dan isinya sesuai dengan sesuai dengan karakteristik *tawassuth*."³³

NU jelas mengakui signifikansi prinsip amar am'ruf nahi munkar. Tetapi baginya, amar ma'aruf nahi munkar adalah wilayah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan, seperti orang tua terhadap anaknya atau pemerintah terhadap rakyatnya.³⁴

Bid'ah

Istilah bid'ah dalam penggunaannya terkadang digunakan baik dalam pengertian penyimpangan maksiat maupun untuk menyebut penyimpangan kekufuran. Ketika berbicara tentang *ijma'*, al-Gazali menyinggung tentang dua macam bid'ah, yaitu bid'ah yang menjadikan pelakunya dinyatakan kafir dan bid'ah yang pelakunya hanya disamakan dengan orang yang fasik.³⁵

Pada umumnya, bid'ah (dalam pengertian kedua) dipahami sebagai penyimpangan ajaran yang berupa inovasi dalam hal-hal yang tidak ada presedennya dalam Sunnah Nabi saw. Terjadi perbedaan sudut pandangan di kalangan ulama tentang hakikat dan konsekuensi hukumnya.

Baik 'Izz al-D n ibn 'Abd al-Sal m maupaun al-Naw w memahami konsep bid'ah sebagai tindakan apa saja yang tidak ada presedennya dalam kehidupan Nabi saw.³⁶ Di sisi lain, al-Sy ib mengartikan

³⁰Mu ammad Ab Zahrah, *al-Jar mah wa al-'Uq bah*, 154-156; Wahbah al-Zu ail, *al-Fiqh al-Isl m*, 5581.

³¹Mu ammad Ab Zahrah, *al-Jar mah wa al-'Uq bah*, 156-157; Wahbah al-Zu ail, *al-Fiqh al-Isl m*, 5581-5582.

³²Mu ammad Ab Zahrah, *al-Jar mah wa al-'Uq bah*, 162-163; Wahbah al-Zu ail, *al-Fiqh al-Isl m*, 5582-5585.

³³KH. Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyah*, 86.

³⁴KH. Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyah*, 82-83.

³⁵Ab mid al-Gaz l, *al-Musta f f 'Ilm al-U l*, ed. Mu ammad 'Abd al-Sal m 'Abd al-Sy f (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 145.

³⁶'Izz al-D n 'Abd al-'Az z ibn 'Abd al-Sal m, *al-Qaw 'id al-Kubr al-Maus m bi Qaw 'id al-A k m f I l al-An m*, ed. Naziyyah Kam l

bid'ah dengan "cara yang dibuat-buat dalam agama dalam agama yang menyalahi syari'ah, yang dimaksudkan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah".³⁷

Ibn 'Abd al-Sal m mengelompokkan bid'ah kepada dua, yaitu bid'ah *asanah* (bid'ah yang baik) dan bid'ah *sayyi'ah* atau *ma m mah* (bid'ah yang buruk). Ketentuan tentang bid'ah pada hakikatnya mengikuti kaidah-kaidah syari'ah (*qaw 'id al-syar 'ah*), yakni lima ketentuan hukum (*al-a k m al-khamsah*). Oleh karena itu, bid'ah bagi Ibn 'Abd al-Sal m dikelompokkan kepada lima kategori, yakni bid'ah yang wajib, haram, dianjurkan, makruh dan yang mub (boleh). Bid'ah yang termasuk haram dan makruh tergolong sesat dan tercela, sedangkan bid'ah yang mubah, sunnah, dan bahkan wajib tergolong bid'ah yang baik.³⁸

Kategorisasi bid'ah di atas dikritik oleh al-Sy ib . Bid'ah baginya hanya punya satu kategori, yaitu sesat. Kategorisasi ini oleh al-Sy ib adalah juga suatu bid'ah dan tidak berdasar dalil syara'. Ia juga dianggap rancu karena bid'ah yang dianggap wajib atau sunnah pada kenyataannya didasarkan atas dalil dan preseden sunnah yang jelas. Bid'ah yang dianggap mubah juga menurut al-Sy ib tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah.³⁹

Al-Sy ib mengklasifikasikan bid'ah kepada bid'ah untuk meninggalkan sesuatu (*bid'ah tarkiyah*) dan bid'ah yang tidak dimaksudkan untuk meninggalkan sesuatu (*bid'ah gair tarkiyah*). Bid'ah tipe pertama adalah bid'ah yang dilakukan dengan cara mengabaikan atau menolak untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan atau diperintahkan oleh agama. Sementara bid'ah yang kedua mencakup pengubahan

atau mengajukan pandangan baru yang inovatif.⁴⁰

Bid'ah diklasifikasikan juga kepada bid'ah yang sebenarnya (*bid'ah aq qiyyah*) dan bid'ah parsial (*bid'ah i fiyyah*). Bid'ah yang pertama merupakan inovasi dalam agama yang tanpa rujukan dan sokongan apapun baik dari al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun pandangan para ulama sebelumnya. Sedangkan bid'ah parsial adalah bid'ah yang, di satu sisi, tidak memiliki preseden sebelumnya (sama seperti pada yang pertama), tetapi di sisi lain ia disokong oleh norma-norma agama yang telah mapan. Bid'ah yang demikian dapat diterima sebagai bagian dari sunnah dan dapat juga ditolak secara keseluruhan.⁴¹

Dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, KH. Hasyim Asy'ary dengan merujuk kepada pendapat Syekh Zaruq, mengartikan bid'ah sebagai "perkara baru dalam agama yang kemudian mirip dengan bagian dari ajaran agama itu, padahal bukan bagian darinya, baik formal maupun hakikatnya". Dalam pengertian lain, bid'ah adalah segala hal baru yang tidak ada pada masa Nabi saw.⁴²

Tipologi bid'ah, yaitu antara bid'ah *sayyi'ah* (buruk) dan bid'ah *asanah* (baik) sebagaimana dikenal ibn 'Abd al-Sal m, diikuti pula oleh NU. Di kalangan NU, dikenal adanya beberapa kriteria untuk menentukan baik-buruknya suatu bid'ah, di antaranya: *pertama*, dukungan dari sebagian besar syariat dan sumbernya, sehingga jika tidak ada dukungan ini, maka ia termasuk bid'ah yang buruk dan sesat. *Kedua*, kaidah-kaidah yang digunakan para imam dan generasi salaf, oleh karenanya jika amalan itu tidak bertentangan dengan preseden mereka, maka ia tidak termasuk bid'ah yang

amm d dan 'U m n Jum'ah am riyah (Damaskus: D r al-Qalam, 2000), II: 337.

³⁷Ab Is q al-Sy ib , *al-I'ti m*, (ttp.: Maktabah al-Taw d, tt.), I: 43.

³⁸Lihat 'Izz al-D n 'Abd al-'Az z ibn 'Abd al-Sal m, *al-Qaw 'id al-Kubr* , 337-339.

³⁹Lihat Ab Is q al-Sy ib , *al-I'ti m*, 321-331.

⁴⁰Ab Is q al-Sy ib , *al-I'ti m*, 51-54. Lihat juga 'Al Ma f , *al-Ibd ' f Ma rr al-Ibtid '*, ed. Ab al-Bukh r , Sa' d ibn Na r ibn Mu ammad (Riyad: Maktabah al-Rusy d, 2000), 44-46.

⁴¹'Al Ma f , *al-Ibd ' f Ma rr al-Ibtid '*, 47-50.

⁴²Lihat KH. A.N. Nuril Huda, *Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) Menjawab Persoalan Tradisi dan Kekinian*, cet. 2 (Jakarta: LDNU, 2007), 71-72.

buruk. *Ketiga*, kualifikasi hukum yang ada (*al-ahk m*), sehingga jika suatu amalan tidak dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi ini, maka ia termasuk bid'ah.⁴³ Berkenaan dengan Hadis yang menyatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat (*kullu bid'ah al lah*), oleh kalangan NU hadis tersebut dipahami dalam pengertian bid'ah yang jelek, bukan semua jenis bid'ah. Dalam salah satu keputusannya tahun 1930, NU menyatakan bahwa berdiri ketika memperingati Maulud Nabi, meskipun termasuk bid'ah, merupakan '*urf syar'i*' yang hukumnya sunnah. Salah satu sumber yang dirujuk dalam fatwa ini (*al-Fat w al-ad iyyah* karya Ibn ajar) bahkan secara jelas menyatakan bahwa praktek berdiri tersebut adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya tetapi ia merupakan bid'ah *asanah*.⁴⁴

Bagi ulama NU, penyimpangan ajaran juga dapat terjadi dalam hal ketika sebuah atau sistem pemahaman keagamaan diperoleh dari sumber dan metode yang tidak dapat dibenarkan. Bagi banyak kalangan Nahdliyin, pengetahuan agama, selain yang dimiliki oleh para imam mazhab, harus didasarkan atas metode yang telah mereka gariskan dan merujuk kepada hasil ijtihad yang telah mereka kemukakan. Dalam Mukhtamar ke-11 (9 Juni 1936 di Banjarmasin) dan ke-12 (25 Maret 1937 di Malang), masalah ini pernah diputuskan. Dalam keputusannya ditegaskan bahwa orang yang merumuskan hukum Islam langsung dari dan menjalankan ajaran al-Qur'an dan Sunnah dengan tanpa merujuk kepada kitab-kitab fiqh dan literatur mazhab dinilai sesat dan menyesatkan.⁴⁵ Persoalan ini berkaitan dengan isu keharusan ijtihad/taqlid dalam keserjanaan Islam. Sikap NU yang memilih bertaqlid dan bermazhab dalam hal ini tentu saja

berseberangan dengan pendirian dan praktek yang ada dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengusung ijtihad.

Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid'ah, NU lebih memilih cara persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku, agar ia dapat meninggalkan tindakan yang dipandang bid'ah. Hal tersebut dapat juga disimak dalam fatwa-fatwa Bahsul Masail yang berkaitan dengan persoalan amalan bid'ah.

Penutup

NU didirikan dengan tujuan utama untuk melindungi paham dan praktek keagamaan yang selama ini secara konvensional diyakini sebagai bagian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kenyataannya, NU banyak dihadapkan dengan persoalan penyimpangan dari ajaran dimaksud.

Dalam bahasan yang lalu kita melihat adanya transformasi metodologis dalam berfatwa di kalangan NU. Sebelum Mukhtamar tahun 2004, keputusan Bahtsul Masail lebih merupakan hasil dari penerapan mekanisme bermazhab secara *qaul*. Hal berbeda kita temukan dalam hasil-hasil Bahtsul Masail pada saat Mukhtamar ke-31 tahun 2004. Di sini, perujukan kepada kitab-kitab mazhab muncul setelah kutipan atas al-Qur'an dan hadis. Perbedaan metodologi ini tercermin dalam serangkaian fatwa yang dikeluarkan terkait penyimpangan ajaran. Meskipun demikian, tampak adanya keberlanjutan paham dan ide dasar dalam merespon masalah ini.

Bagi NU, penyimpangan terhadap ajaran yang disepakati sebagai prinsip agama yang bersifat pasti (*m 'ulima min al-d n bi al- ar rah*) menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar dari Islam. Hanya saja, alih-alih dihukum mati, mereka yang dianggap murtad harus terlebih dahulu dimintakan pertaubatannya (*istit bah*). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi sangat menentukan. Sedangkan tentang bentuk penyimpangan

⁴³KH. A.N. Nuril Huda, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, 77-78.

⁴⁴Keputusan Mukhtamar NU ke-5 di Pekalongan 7 September 1930, lihat *Ahkamul Fuqaha*, 91-92.

⁴⁵*Ahkamul Fuqaha*, 176, 186. Kedua keputusan tersebut merujuk kepada otoritas yang sama, yakni Kitab *Tanw r al-Qul b*.

berupa bid'ah, NU mengikuti tipologi bid'ah yang ada, yaitu antara bid'ah *sayyi'ah* (buruk) dan bid'ah *asanah* (baik). Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid'ah yang buruk, NU lebih memilih cara persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku, agar ia dapat meninggalkan tindakan yang dipandang bid'ah.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Sal m, 'Izz al-D n 'Abd al-'Az z ibn, *al-Qaw 'id al-Kubr al-Maus m bi Qaw 'id al-A k m f Il al-An m*, ed. Naziyyah Kam l amm d dan 'U m n Jum'ah am riyah, Jilid II, Damaskus: D r al-Qalam, 2000.
- Ab Zahrah, Mu ammad, *al-Jar mah wa al-Uq bah f al-Fiqh al-Isl m: al-Uq bah*, Kairo: D r al-Fikr al-'Arab , tt.
- Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, cet.3, Surabaya: LTNU, 2007.
- Al- mid , Saif al-D n, *al-I k m fi U l al-A k m*, Jilid II, Beirut: D r al-Fikr, 1996.
- Al-Gaz l , Ab mid , "Fai al al-Tafriqah (tertulis Fa l al-Tafriqah)", dalam Ab mid al-Gaz l , *Majm 'ah Ras 'il al-Im m al-Gaz l* , ed. Ibr h m Am n Mu ammad, Kairo: al-Maktabah al-Tauf qiyyah, tt..
- Al-Gaz l , Ab mid , *al-Mustaf f 'Ilm al-U l* , ed. Mu ammad 'Abd al-Sal m 'Abd al-Sy f , Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Gaz l , Ab mid , *Kit b al-Iqti d f al-I'tiq d* , Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988,
- Al-Sy ib , Ab Is q, *al-I'ti m* , jilid I, ttp.: Maktabah al-Taw d, tt.
- Al-Syahrast n , Ab al-Fat Mu ammad 'Abd al-Kar m, *al-Milal wa al-Ni al* , ed. idq Jam l al-'A r, Beirut: D r al-Fikr, 2005.
- Al-Syauk n , Mu ammad ibn 'Al , *Irsy d al-Fu l il Ta qq al- aqq min 'Ilm al-U l* , Jlid II, Beirut: D r al-Fikr, tt.
- Al-Zu ail , Wahbah, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu* , jilid VII, cet. 4, Beirut: D r al-Fikr al-Mu' ir, 1997.
- Delong-Bas, Natana J., *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad* , London-New York: I.B. Tauris, 2004.
- El Fadl, Khaled Abou, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* , New York: PerfectBound, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam* , ed. Abdul Aziz Dahlam, et.al., jilid` III, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, "Kafir".
- Hosen, Nadirsyah, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* Vol. 6 No. 1 (Juni 2004).
- Huda, A.N. Nuril, *Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) Menjawab Persoalan Tradisi dan Kekinian* , cet. 2, Jakarta: LDNU, 2007.
- Ibn Taimiyyah, *A k m 'U t al-Mu'min n* , ed. Marw n Kajk, ttp.: D r al-Kalimah al- ayyibah, 1984.
- Jamil, M. Mukhsin, et.al., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU* , Cirebon: Fahmina Institute, 2008.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU* , Jakarta: Universitas YARSI, 1999.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Freedom of Religion in Islamic Law" dalam *Capital University Law Review* , ed. 21 (1992).
- Ma f , 'Al , *al-Ibd ' f Ma rr al-Ibtid '* , ed. Ab al-Bukh r , Sa' d ibn Na r ibn Mu ammad, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- Mahfudh, MA. Sahal, "Bahtsul Masail dan Instibath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar* ,

- Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, cet. 3, Surabaya: LTNU, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Mengawal Aqidah Umat: Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, tth.
- PBNU, *Lembaga*, <http://nu.or.id/page/id/static/17/Lembaga.html> (diakses 21 Oktober 2011).
- Riza, Achmad Kemal, *Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java*, MA Thesis, The Australian National University, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Siddiq, Achmad, *Khitthah Nahdliyah*, cet. 4, Surabaya: Khalista & LTNU Jawa Timur, 2006.
- Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2002.
- Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, cet. 2, Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Khalista, 2007.